PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR 57 TAHUN 2010
TENTANG
PEDOMAN STANDAR PELAYANAN PERKOTAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGERI,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pemenuhan pelayanan perkotaan bagi masyarakat yang diberikan oleh pemerintah daerah diperlukan standar pelayanan perkotaan;

b. bahwa ketentuan lampiran F angka 8 a Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, mengamanatkan untuk menetapkan pedoman standar pelayanan perkotaan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Standar Pelayanan Perkotaan;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4848);

2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Kawasan Perkotaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5004);

www.djpp.depkumham.go.id

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG PEDOMAN STANDAR PELAYANAN PERKOTAAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Standar Pelayanan Perkotaan, yang selanjutnya disingkat SPP, adalah pelayanan minimal yang tersedia di kawasan perkotaan.
2. Pemerintah Pusat, yang selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Kawasan perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.

BAB II
PRINSIP DAN MANFAAT

Pasal 2

Prinsip SPP meliputi:

a. keadilan dan perlindungan pada kepentingan umum;
b. keterpaduan pelayanan perkotaan; dan
c. keberlanjutan.

Pasal 3

SPP bermanfaat bagi pemerintah daerah sebagai dasar untuk memberikan pelayanan perkotaan bagi masyarakat.

BAB III
STANDAR PELAYANAN PERKOTAAN

Pasal 4

SPP didasarkan pada:

a. status kawasan perkotaan; dan
b. ukuran kawasan perkotaan.

Pasal 5

(1) Status kawasan perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a meliputi:

www.djpp.depkumham.go.id

a. kota otonom;
b. ibukota kabupaten; dan
c. ibukota provinsi.

(2) Ukuran kawasan perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b meliputi:
a. kawasan perkotaan besar;
b. kawasan perkotaan sedang; dan
c. kawasan perkotaan kecil.

Pasal 6

(1) Kawasan Perkotaan Besar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a dengan jumlah penduduk yang dilayani paling sedikit 500.000 (lima ratus ribu) jiwa.

(2) Kawasan Perkotaan Sedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b dengan jumlah penduduk yang dilayani lebih dari 100.000 (seratus ribu) jiwa dan kurang dari 500.000 (lima ratus ribu) jiwa.

(3) Kawasan Perkotaan Kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c dengan jumlah penduduk yang dilayani paling banyak 100.000 (seratus ribu) jiwa.

Pasal 7

SPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dikelompokkan sesuai dengan fungsi kawasan perkotaan yang terdiri atas:
a. tempat permukiman perkotaan;
b. pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan;
c. pelayanan sosial; dan
d. kegiatan ekonomi.

Pasal 8

(1) Tempat permukiman perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a terdiri atas jenis pelayanan:
a. perumahan;
b. air minum;
c. drainase;
d. prasarana jalan lingkungan;
e. persampahan;
f. air limbah;
g. energi;
h. komunikasi dan informasi; dan
i. ruang terbuka hijau.

(2) Pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b terdiri atas jenis pelayanan:
a. perkantoran pemerintah;
b. pelayanan administrasi kependudukan dan administrasi pertanahan;
c. pelayanan ketenagakerjaan;
d. pelayanan perizinan;
e. sarana pengendalian lingkungan hidup;
f. penanggulangan bencana; dan
g. ketentraman dan ketertiban.

www.djpp.depkumham.go.id